



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 643/Pdt.P/2014/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang  
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan  
Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kecamatan Sebatik Timur,  
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di  
bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Rudi bin Sullang**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan  
Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT 10, Desa Sungai  
Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Nurfaidah binti Petta Wata**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT 10, Desa  
Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut  
**Pemohon II**;

Pengadilan Agama  
tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 24 Juli 2014, yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 643/  
Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 24 Juli 2014,  
pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal  
08 Maret 2001, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sebatik,  
Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Petta  
Wata dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama H. Imam Bandu,  
sekali gus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Kade  
dan Depati Jang, dengan mahar berupa uang sebesar RM.300,00 (tiga ratus ringgit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malaysia), dibayartunai, sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahdikaruniai 2 (dua) orang anak,danpadawaktumenikah status Pemohon I jejak danPemohon II perawan, sertatidakadahubungandarahatauhubungansesusuanantaraPemohon I danPemohon II, karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdantuntukmengurus akta nikah paraPemohon;

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkanparaPemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikepersidangan danmenyatakantetapakanmeneruskanperkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405013112810001 tertanggal 23 Mei 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405017112850002 tertanggal 23 Mei 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012702081015 tertanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sinabinti Puniran, umur 28 tahun, dan Fatmawati binti Rudding, umur 28 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syariat Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 08 Maret 2001, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Petta Wata dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama H. Imam Bandu sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Kade dan Depatijang, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.300,00 (tiga ratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 08 Maret 2001, dengan wali nikah adalah bernama Petta Wata, Ayah kandung Pemohon II dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama H. Imam Bandu sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Kade dan Depatijang dan mahar berupa uang sebesar RM.300,00 (tiga ratus ringgit Malaysia) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohondananak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kakesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni,  
makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989,  
sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006  
danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan  
Agama, biaya yang  
timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepadaparaPemohon;

Memperhatikandalil-

dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku  
yang berkaitandenganperkaraini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkanpermohonan Pemohon I danPemohon II;
2. MenyatakanseperkawinanantaraPemohon I (**Rudi bin Sullang**)  
denganPemohon II ( **NurfaidahbintiPettaWata**), yang  
dilaksanakanpadatanggal 08 Maret 2001 di Sebatik, Kabupaten Nunukan;
3. MembebankankepadaPemohon I danPemohon II  
untukmembayarbiayaperkarasejumlah Rp366.000,00 (tiga ratusenam puluh  
enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan  
pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08  
Zulqa'dah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis,  
**Muhlis, S.H.I.,M.H** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu  
tanggal 03 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulqa'dah 1435  
*Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan  
dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusras**sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

KetuaMajelis,

**Muhlis, S.H.I.,M.H**

**Drs. Rusliansyah, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi, S.H.I**

PaniteraPengganti,

**Dra. Wahdatan Nusrach**

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiaslinya

**Panitera,**

Drs.MohamadAsngari.